

**PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA *ILLEGAL*
LOGGING DALAM PERKARA NOMOR : 246/ Pid.sus/ 2014/ PN. Stabat**

TESIS

OLEH

JARESMAN SITINJAK

NPM: 151803075



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2017

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/3/20

Access From (repository.uma.ac.id)2/3/20

**PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA *ILLEGAL*
LOGGING DALAM PERKARA NOMOR : 246/ Pid.sus/ 2014/ PN. Stabat**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area

OLEH

JARESMAN SITINJAK

NPM: 151803075

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2017

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/3/20

Access From (repository.uma.ac.id)2/3/20

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
ILLEGAL LOGGING DALAM PERKARA NOMOR : 246/
PID.SUS/ 2014/ PN. STABAT**
Nama : JARESMAN SITINJAK
NPM : 151803075


Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Triono Eddy., SH., M.Hum

Pembimbing II



Dr. Mirza Nasution, SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**



Dr. Marlina., SH., M.Hum

Direktur



Prof. Dr. Ira Retna Astuti K., MS

Telah diuji pada Tanggal 09 Juni 2017

Nama : Jaresman Sitinjak

NPM : 151803075



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Isnaini., SH., M.Hum
Sekretaris : Taufik Siregar., SH., M.Hum
Pembimbing I : Dr. Triono Eddy., SH., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum
Penguji Tamu : Dr. Marlina., SH., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/3/20

Access From (repository.uma.ac.id)2/3/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 09 Juni 2017

Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL

TGL 20
FCD72AEF627081227

6000
ENAM RIBURUPIAH



Jaresman Sitinjak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 adalah tonggak sejarah kemerdekaan Negara Indonesia lepas dari belenggu penjajahan. Pernyataan kemerdekaan ini secara tegas dinyatakan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 alenia ke-3 yang berbunyi :“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya “.

Penyataan ini mengandung amanat dan bermakna bahwa bangsa Indonesia dalam melaksanakan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat adalah bebas sebagai suatu bangsa yang merdeka. Hal tersebut diatas tidak terlepas dari tujuan politik hukum di Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam alenia ke-4 Pembukaan UUD 1945 terdapat cita – cita Negara Indonesia ,yaitu :

1. Untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Untuk memajukan kesejahteraan umum,
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
4. Ikut memelihara ketertibandunia.

Berlandaskan hal ini, maka Negara Indonesia membentuk pemerintahan dengan menyelenggarakan pembangunan, pembangunanan pada dasarnya

merupakan perubahan positif. Perubahan ini direncanakan dan digerakkan oleh suatu pandangan yang optimis berorientasi ke masa depan yang mempunyai tujuan kearah kemajuan serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. Dengan kata lain hakiki pembangunan merupakan suatu proses perubahan terus menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Perkembangan atau perubahan tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kehidupan manusia, masyarakat serta lingkungan.¹

Hakekat pembangunan Nasional adalah pembangunan bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Salah satu bagian pembangunan nasional adalah pembangunan dibidang hukum, yang dikenal dengan istilah pembaharuan hukum (*law reform*). Pembaharuan hukum nasional sebagai bagian dari rangkaian pembangunan nasional ini dilakukan secara menyeluruh dan terpadu baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi, dan meliputi juga hukum formil maupun hukum materiilnya.

Dalam rangka membangun kerangka dasar hukum nasional, maka perlu dipahami dan dihayati agar setiap membentuk hukum dan perundang-undangan selalu berlandaskan moral, jiwa dan hakikat yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945 serta harus pula disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman, khususnya sejalan dengan tuntutan reformasi

¹ Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi penyelesaian sengketa, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal 6

dibidang hukum. Oleh karena itu hukum harus mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.²

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana tidak hanya menyangkut masalah substansinya saja, akan tetapi selalu berkaitan dengan nilai-nilai yang ada.³ Untuk itu dalam pandangannya beliau menyatakan:“ Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.”

Satjipto Raharjo sebagaimana pendapatnya yang dikutip oleh Nyoman Sarikat Putra mengatakan, bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan pembuatan hukum/undang-undang. Perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan. Hukum pidana materiel, dilihat dari sudut dogmatis-normatif, menurut Barda Nawawi Arief bersubstansikan pada 3 (tiga) masalah pokok dari hukum pidana (maksudnya hukum pidana materiel) terletak pada masalah mengenai yang saling berkait, yaitu :

²Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hal. 18

³Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 28

1. perbuatan apa yang sepatutnya dipidana;
2. syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan itu; dan
3. sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan pada orang tersebut;

Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya mengandung kebijakan Negara dalam mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kewenangan masyarakat pada umumnya untuk bertindak dan bertingkah laku maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa/penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memastikan bahwa masyarakat taat dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan.⁴

Kebijakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri atas tiga tahapan yakni :

- a. tahap kebijakan legislatif/*formulatif*;
- b. tahap kebijakan yudikatif/*aplikatif* dan
- c. tahap kebijakan eksekutif/*administrasi*

Berdasar tiga uraian tahapan kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung didalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/*formulatif* berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh

⁴ Nyoman, Sarikat Putra Jaya, Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2005. hal 23

pembuat undang-undang, kekuasaan yudikatif/*aplikatif* merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan dan kekuasaan eksekutif/*administratif* dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

Berdasarkan tiga tahapan kebijakan penegakan hukum tersebut diatas penanggulangan kejahatan selalu diorientasikan pada upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diutarakan oleh Barda Nawawi Arief⁵ bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan mahluk didunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.

Untuk itu dalam kedudukannya hutan sebagai salah satu penentu system penyangga kehidupan harus dijaga kelestariaannya. sebagaimana landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi : “Bumi air dan kekayaan

alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Kawasan hutan merupakan sumberdaya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Seiring dengan semangat reformasi kegiatan penebangan kayu dan pencurian kayu di hutan menjadi semakin marak apabila hal ini dibiarkan berlangsung secara terus menerus kerusakan hutan Indonesia akan berdampak pada terganggunya kelangsungan ekosistem, terjadinya banjir, erosi/tanah longsor,⁵ disfunksinya hutan sebagai penyangga keseimbangan alam serta dari sisi pendapatan Negara pemerintah Indonesia mengalami kerugian yang dihitung dari pajak dan pendapatan yang seharusnya masuk ke kas Negara. Sebagaimana laporan World Resource (2005) yang dimuat dalam Koran Harian Kompas melaporkan, dalam kurun waktu 20 tahun kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai 43 juta hektar atau setara dengan seluruh luas gabungan Negara Jerman dan Belanda. Presiden Susilo Bambang Yudoyono sebagaimana telah dimuat dalam Mingguan Detik telah berkomitmen untuk memerangi *illegal logging*.

Aktifitas *illegal logging* saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktifitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dan secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya, mereka yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal (cukong), penyedia angkutan dan pengamanan usaha

⁵Cecep Aminudin, Penegakan Hukum *Illegal Logging* Permasalahan dan Solusi, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Penegakan Hukum Lingkungan di Mataram tahun 2003, hlm. 23

(seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, polisi, TNI).

Berdasarkan hasil penelitian FKKPMmodus yang digunakan dalampraktek illegal logging adalah pengusaha melakukan penebangan di bekas areal lahan yang dimiliki maupun penebangan diluar jatah tebang (*over cutting*) dan adakalanya *illegal logging* dilakukan melalui kerjasama antara perusahaan pemegang izin HPH dengan para cukong. Seringkali pemegang izin meminjamkan perusahaannya untuk mengikuti lelang kayu sitaan kepada pihak cukong yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perusahaan tersebut.

Dalam hasil temuan lain modus yang biasa dilakukan dalam *illegal logging* adalah pengusaha melakukan penebangan di bekas areal lahan yang dimilikinya maupun penebangan diluar jatah tebang, serta memanipulasi isi dokumen SKSHH ataupun dengan membeli SKSHH untuk melegalkan kayu yang diperoleh dari praktek *illegal logging*.

Illegal logging terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat lokalberperan sebagai pelaksana dilapangan dengan para cukong bertindaksebagai pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil tebangan tersebut, adakalanya cukong tidak hanya menampung dan membeli kayu-kayu hasil tebangan namun juga mensuplai alat-alat berat kepada masyarakat untuk kebutuhan pengangkutan.⁶ Untuk mengatasi maraknya tindak pidana *illegal Logging* jajaran aparat penegakhukum (penyidik Polri maupun penyidik PPns yang lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap pengurusan hutan, Kejaksaan maupun Hakim) telah

⁶Barda Nawawi Arief, Op.cit, hlm. 11

mempergunakan Undang-undang No. 41 tahun 1999 diubah dengan Undang-undang No 19 tahun 2004 kedua undang-undang tersebut tentang Kehutanan sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi tindak pidana *illegal logging*, meskipun secara limitatif undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya istilah *illegal logging*. Yang dimaksud dengan *illegal logging* berdasarkan berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2001,⁷ tentang Pemberantasan Penebangan Kayu illegal (Illegal Logging) dan Peredaran Hasil hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan taman Nasional Tanjung Puting, adalah penebangan kayu dikawasan hutan dengan tidaksah.

Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo,⁸ *illegal logging* merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan. Di daerah-daerah pinggiran kawasan hutan Bojonegoro, Purwodadi maupun Blora banyak ditemui kasus dimana orang/warga masyarakat karena alasan ekonomi melakukan penebangan satu buah pohon kayu di hutan dengan tanpa ijin, ditangkap, ditahan dan didakwa telah melakukan tindak pidana *illegal logging* sebagaimana ketentuan pasal 50 dalam Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁷Inpres No. 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu illegal (Illegal Logging) dan Peredaran Hasil hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan taman Nasional Tanjung Puting, oleh pemerintah dikeluarkan pada tahun 2001 untuk menanggulangi secara cepat kasus *illegal logging* berupa penebangan liar di Taman Nasional Tanjung Puting (daerah tertentu).

⁸Haryadi Kartodiharjo, Modus Operandi, scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Illegal Logging, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003

Sebelum berlakunya undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, menebang, memotong, mengambil dan membawa kayu hasil hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dikenakan pasal-pasal dalam KUHP, namun setelah berlakunya UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap perbuatan memanfaatkan kayu hasil hutan tanpa ijin pihak yang berwenang tersebut dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 50 jo pasal 78 UU No. 41 tahun 1999 yang notabene ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan apabila dikenai pasal-pasal dalam KUHP.

Ketentuan penjelasan pasal 50 UU No. 41 tahun 1999 yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha dengan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang perumusan tindak pidananya sehingga sanksi pidana terhadap orang pribadi dan korporasi juga diberlakukan sama. Adanya berbagai kasus di daerah dimana seseorang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi menebang,⁹ mengambil dan membawa sebatang kayu dari hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang dikenakan tindak pidana *illegal logging* bila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan menimbulkan permasalahan yang dihubungkan dengan tujuan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sebagai upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), menjadikan pemikiran cukup adilkah mereka yang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi/perut diancam dengan hukuman yang sama dengan pemilik modal yang jelas-jelas mencuri kayu hutan

⁹Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm,27

dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar- besarnya.

Contoh salah satu perkara illegal logging yang terjadi di taman nasional gunung leuser adalah sebagai berikut : “Bahwa ia terdakwa AZHAR bertindak bersama-sama dengan AMALEN BARUS, DAHLAN GINTING dan ONGAT TODENG pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekira pukul 23.50 Wib bertempat di Jalan Simpang Banyurip Desa Batang Serangan Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, turut melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dilarang memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin.

Sebelumnya terdakwa bertemu dengan Dahlan Ginting ketika terdakwa sedang mengangkut kayu rambung dari Dusun Porli dan saat itu Dahlan Ginting mengatakan akan mengangkut kayu dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai di Bintang Terang dan saat itu terdakwa pergi menuju ke Dusun Porli Desa Sei Musam dengan menggunakan Truk Fuso merk Mitsubishi Nomor Polisi BK 8140 DF dan setelah sampai di pinggir Pantai 51 Sungai Sei Musam terdakwa melihat kayu-kayu tersebut masih tertambat di dalam sungai diikat satu sama lain menjadi bentuk rakit dan panjang kayu gelondongan tersebut kira-kira sepanjang 220 Cm, selanjutnya kayu-kayu tersebut dimuat didalam truk oleh Amalen Barus bersama-sama dengan Dahlan Ginting dan 4 (empat) orang laki-laki, kemudian setelah selesai memuat kayu-kayu tersebut terdakwa menanyakan kepada Amalen Barus mengenai Surat

Keterangan Asal Usul (SKAU) dan saat itu Amalen Barus meletakkan Surat SKAU tersebut di dalam mobil dan setelah selesai memuat kayu-kayu tersebut kemudian terdakwa mengemudikan mobil Truk Fuso Mitsubishi BK 8140 DF dengan tujuan ke Penggergajian Kayu Bintang Terang di KM 12 Medan-Binjai di Daerah Diski, akan tetapi ketika mobil truk melintas di Jalan Simpang Banyurip Desa Batang Serangan Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat menuju Pasar X (sepuluh) tiba-tiba di stop oleh Petugas Patroli Pengamanan Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) yang bernama Ali Amran kemudian menanyakan surat SKAU dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap kayu-kayu gelondongan tersebut ternyata tidak sesuai dengan jenis kayu yang tertera pada surat SKAU yang dibawa oleh terdakwa dan Amalen Barus, selanjutnya terdakwa dan Amalen Barus serta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi jenis Fuso Nomor Polisi BK 8140 DF, 70 (tujuh puluh) batang kayu glondongan berbagai jenis ukuran, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Nomor urut 30 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sei Musam (Jakob Sembiring) tanggal 27 Nopember 2013 dan Surat Nomor 30/SM/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sei Musam (Jakob Sembiring) dibawa ke Kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Sebelumnya terdakwa bertemu dengan Dahlan Ginting (DPO) ketika terdakwa sedang mengangkut kayu rambung dari Dusun Porli dan saat itu Dahlan Ginting mengatakan akan mengangkut kayu dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai di Bintang Terang dan saat itu terdakwa pergi menuju ke Dusun Porli Desa Sei Musam dengan

menggunakan Truk Fuso merk Mitsubishi Nomor Polisi BK 8140 DF dan setelah sampai di pinggir Pantai 51 Sungai Sei Musam terdakwa melihat kayu-kayu tersebut masih tertambat di dalam sungai diikat satu sama lain menjadi bentuk rakit dan panjang kayu gelondongan tersebut kira-kira sepanjang 220 Cm, selanjutnya kayu-kayu tersebut dimuat didalam truk oleh Amalen Barus bersama-sama dengan Dahlan Ginting (DPO) dan 4 (empat) orang laki-laki, kemudian setelah selesai memuat kayu-kayu tersebut terdakwa menanyakan kepada Amalen Barus mengenai Surat Keterangan

Asal Usul (SKAU) dan saat itu Amalen Barus meletakkan Surat SKAU tersebut di dalam mobil dan setelah selesai memuat kayu-kayu tersebut kemudian terdakwa mengemudikan mobil Truk Fuso Mitsubishi BK 8140 DF dengan tujuan ke Penggergajian Kayu Bintang Terang di KM 12 Medan-Binjai di Daerah Diski, akan tetapi ketika mobil truk melintas di Jalan Simpang Banyurip Desa Batang Serangan Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat menuju Pasar X (sepuluh) tiba-tiba di stop oleh Petugas Patroli Pengamanan Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) yang bernama Ali Amran kemudian menanyakan surat SKAU dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap kayu-kayu gelondongan tersebut ternyata tidak sesuai dengan jenis kayu yang tertera pada surat SKAU yang dibawa oleh terdakwa dan Amalen Barus, selanjutnya terdakwa dan Amalen Barus serta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi jenis Fuso Nomor Polisi BK 8140 DF, 70 (tujuh puluh) batang kayu glondongan berbagai jenis ukuran, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Nomor urut 30 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sei Musam (Jakob Sembiring)

tanggal 27 Nopember 2013 dan Surat Nomor 30/SM/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sei Musam (Jakob Sembiring) dibawa ke Kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser untuk pemeriksaan lebih lanjut”.

Dari berbagai uraian diatas maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih dalam tentang hal tersebut dan penulis sajikan dalam bentuk uraian ilmiah (tesis) dengan judul : **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING*(studi kasus pengadilan negeri Stabat)”**.

1.2. PERUMUSANMASALAH

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum di kawasan Taman Nasional?
2. Bagaimanakah sanksi tindak pidana illegal logging menurut Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan?
3. Apakah hambatan penerapan sanksi pidana di kawasan Taman Nasional?

1.3. TUJUANPENELITIAN

Setiap penelitian memerlukan suatu penelitian yang dapat memberikan arah pada penelitian yang dilakukan. Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas, maka disusun tujuan penelitian sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui pengaturan hukum di kawasan Taman Nasional.
- b) Untuk mengetahuisanksi tindak pidana illegal logging menurut

Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

- c) Untuk mengetahui hambatan penerapan sanksi pidana di kawasan Taman Nasional.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun kepentingan praktis dalam penanggulangan tindak pidana *Illegal Logging*. Adapun kegunaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1) Kegunaan Teoritik

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

2) Kegunaan Praktis

- a. Untuk penulis pribadi guna mengetahui dan menganalisis kebijakan formulai tindak pidana *illegal logging* dan penerapan sanksinya berdasarkan Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan kontribusi sumbangan pemikiran bagi para pengambil kebijakan baik dalam tahap legislatif.

1.5. KEASLIAN PENELITIAN

Berdasarkan pengamatan serta penelusuran dan sepanjang penglihatan dan pengetahuan baik di dalam maupun di luar perpustakaan sudah ada beberapa

akademisi yang meneliti tentang penerapan tindak pidana illegal logging namun pada umumnya penelitian tersebut tidak sama perumusan masalah dan objek kajiannya.



1.6. KERANGKATEORI DAN KONSEP

A. Kerangka Teori

1) Teori Legal Sistem

Sebelum membahas lebih dalam mengenai teori sistem hukum menurut Lawrence Friedman, ada baiknya terlebih dahulu mengetahui pendapat dari Hans Kelsen tentang Sistem hukum. Kelsen mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma.¹⁰ Kemudian Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar.¹¹

Berdasarkan hakikat norma dasar tersebut Hans Kelsen membagi sistem norma menjadi dua jenis yaitu sistem norma statis dan sistem norma dinamis. Sistem norma statis hanya dapat ditemukan melalui tatanan kerja intelektual, yakni melalui penyimpulan dari yang umum kepada yang khusus. Sedangkan sistem norma dinamis merupakan norma yang diluarnya kita sudah tidak lagi dapat menemukan norma yang lebih tinggi darinya, dan tidak dapat diperoleh melalui suatu tatanan kerja intelektual.¹² Dari pandangan Kelsen tersebut dapat disederhanakan bahwa sistem norma yang disebut tatanan hukum adalah sistem dari jenis yang dinamis karena dalam sistem norma dinamis, validitas norma diperoleh dari pendelegasian otoritas

¹⁰Hans Kelsen, 2008, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, hlm.159.

¹¹*Ibid*, hlm. 161.

¹²*Ibid*, hlm. 163.

berdasarkan sistem hukum Negara tersebut baik pembentukan norma oleh parlemen, atau lahir karena kebiasaan atau ditetapkan oleh pengadilan.¹³

Pandangan Hans Kelsen mengenai sistem hukum tersebut diatas merupakan suatu kebenaran, namun tentunya tidak mencakup secara menyeluruh dari apa yang dimaksud dalam sistem hukum itu sendiri. Apakah hukum hanya terbatas dalam produk yang dibuat atau dibentuk baik oleh Parlemen, kebiasaan atau putusan pengadilan? lalu bagaimana dengan Kejaksaan, kepolisian dan pengacara bukankah aparat hukum juga bagian dari penegak hukum? Lantas dimana posisi masyarakat sebagai pelaksana perintah norma dengan nilai-nilai dan harapan atas kondisi personal atau kelompok didalam kehidupan sosialnya?

Tentu semua itu merupakan komponen-komponen yang tidak bisa berdiri sendiri, ketika bagian-bagian itu tidak berjalan dengan maksimal maka kita berbicara mengenai efektivitas. Namun dalam konteks penulisan makalah ini, kami membatasinya dalam persoalan mengenai penerapan norma hukum dalam sistem hukum berdasarkan pandangan Lawrence Friedman, sehingga persoalan efektivitas hukum yang juga memiliki keterkaitan tidak akan kami ulas karena ditakutkan terlalu melebar dan terlalu luas, oleh karena itu untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas maka kami akan menjelaskan sistem

¹³*Ibid*, hlm. 163.

hukum menurut Lawrence Friedman. Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu:¹⁴

1. *Substansi hukum (substance rule of the law)*, didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
2. *Struktur hukum (structure of the law)*, melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
3. *Budaya hukum (legal culture)*, merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam

¹⁴Lawrence M. Friedman; *The Legal System; A Social Scince Prespective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975; hlm. 12 – 16.

suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan.¹⁵

Input yang berupa konsep gugatan atau dakwaan dalam sebuah sistem adalah elemen sikap dan nilai sosial atas tuntutan-tuntutan masyarakat yang menggerakkan sistem hukum. Jika masyarakat tidak melakukan tuntutan atas nilai dan sikap yang mereka anggap bertentangan dengan harapan mereka baik secara individu ataupun kelompok, maka tidak akan ada konsep gugatan ataupun dakwaan yang masuk di pengadilan. Jika tidak ada gugatan atau dakwaan sebagai input dalam sistem tersebut maka pengadilan tidak akan bekerja dan tidak akan pernah ada.¹⁶ Oleh karenanya setiap komponen dalam sistem hukum tersebut adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan jika salah satu komponen tidak bergerak maka tidak akan ada umpan balik yang menggerakkan sistem tersebut.

Namun tentunya suatu sistem hukum bukanlah suatu mesin yang bekerja dengan mekanisme dan proses yang pasti. Para ahli hukum dengan gagasan idealnya menginginkan hukum bersifat pasti, bisa diprediksi, dan bebas dari hal yang subjektif dengan kata lain hukum harus sangat terprogram, sehingga setiap input yang masuk dan diolah akan menghasilkan output yang pasti dan bisa diprediksi. Oleh karenanya segala sesuatu yang outputnya lain dari pada itu akan dipandang tidak adil.¹⁷

¹⁵*Ibid*, hlm. 11.

¹⁶*Ibid*, hlm. 13.

¹⁷*Ibid*, h119

Gagasan ideal tersebut diatas adalah gagasan yang mustahil diwujudkan di dalam sistem hukum *common law* ataupun sistem hukum *civil law*. Hal itu tidak terlepas dari karakter unik dan khusus dari sistem hukum sebagai ilmu sosial yang spesifik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Friedman bahwa yang memainkan peran penting dalam suatu proses pengadilan adalah Hakim dan para pengacara. Para hakim dalam memutus perkara yang ditanganinya tidak terlepas dari berbagai faktor, baik latar belakang, sikap, nilai dan intuisi. Salah satu studi menunjukkan bahwa kalangan Demokrat di Mahkamah Agung Michigan lebih peka dari pada kalangan Republik terhadap tuntutan pengangguran.¹⁸ Stuart Negel mengukur peranan pengacara dalam setiap proses peradilan berdasarkan pada latar belakang, keahlian, dan pengalaman para pengacara terhadap keputusan-keputusan. Alhasil ia mendapati bahwa para pengacara yang lebih tua dan lebih kaya cenderung untuk memenangkan kasus-kasus.¹⁹

Dari gambaran tersebut diatas dapat diketahui bahwa sistem hukum yang dimulai dari *input* lalu diproses dan menghasilkan *ouput* berupa putusan adalah mekanisme yang tidak dapat dipastikan dan diprediksi. Kompleksitas yang mempengaruhi sistem tersebut membuat penerapan hukum dalam konteks peradilan menjadi sangat subyektif dan sangat tergantung pada perspektif hakim dan juga tidak terlepas dari pengaruh para pengacara yang membuat argumentasi hukum dalam rangka meyakinkan hakim dalam

¹⁸*Ibid*, hlm. 28.

¹⁹*Ibid*, hlm. 42.

memutuskan. Hal tersebut juga dialami dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya bahwasanya sistem hukum Indonesia yang memadukan beberapa sistem hukum yang ada, termasuk mengadopsi beberapa teori hukum dari sistem hukum *common law*. Konsekuensi logis atas kompleksitas tersebut adalah bahwa setiap putusan dalam sistem peradilan Indonesia tergantung dari mazhab pemikiran para hakim termasuk sikap, nilai dan intuisi serta latar belakangnya. Disamping itu juga dipengaruhi oleh para pengacara dalam mempengaruhi dan meyakinkan hakim dengan argumentasi hukum yang dibangunnya. Apabila hakim dinilai cenderung sangat positivism, maka pengacara harus mampu membangun argumentasi hukum dengan dalil-dalil positivis untuk mempengaruhi dan meyakinkan hakim. Begitu pula apabila hakim dinilai sangat responsif dan progresif maka hakim dianggap mampu menerobos batas-batas kekakuan hukum demi kepentingan sosial masyarakat dalam rangka menciptakan keadilan, maka pengacara harus menyiapkan argumentasi hukum yang menguatkan dalil tersebut. Karena sesungguhnya pengadilan tidak pernah ada apabila tidak ada tuntutan atas nilai-nilai dan harapan dalam bentuk input berupa lembaran-lembaran kertas gugatan dan dakwaan, maka peranan pengacara dalam membangun budaya hukum masyarakat yang dituangkan dalam konsep gugatan dan argumentasi hukum dalam pengadilan adalah saling menguatkan.

B. Konsepsi

Praktek penebangan liar (illegal logging) dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu pertama penebangan liar (illegal logging) yang dilakukan oleh pihak – pihak yang tidak mempunyai izin yang kebanyakan dilakukan oleh masyarakat kecil yang kemudian hasilnya dijual kepada penadah hutan, dan kedua adalah penebangan liar (illegal logging) yang dilakukan oleh pihak – pihak yang mempunyai izin namun dalam melakukan kegiatan usahanya itu cenderung merusak hutan seperti melakukan penebangan di luar konsesinya (over cutting), melanggar persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam konsensinya, kolusi dengan pejabat atau aparat, pemalsuan dokumen dan manipulasi kebijakan.

1) Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri,²⁰ yaitu berdasarkan asas legalitas (Principle of legality) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 136

ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai “*older philosophy of crime control*”¹². Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana. Untuk dapat menjalankan hukum pidana (substentif) perlu hukum yang dapat menjalankan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum pidana (substentif) yaitu hukum formil atau hukum acara pidana.

Kebijakan sosial dengan tujuan hendak mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*) adalah sejalan dengan konsep yang dianut oleh Marc Ancel (penganut aliran defense sosial yang lebih moderat). Menurut Marc Ancel¹⁴ sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dan Muladi menyatakan bahwa :“Tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi juga sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya.”²¹

²¹ Leden Marpaung, Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum, (Delik), Jakarta, SinarGrafika, 1991, hal. 4

Oleh karena itu peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum. Perlindungan individu maupun masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana yang mendasari kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu sistem hukum pidana, tindak pidana, penilaian hakim terhadap si pelanggar dalam hubungannya dengan hukum secara murni maupun pidana merupakan lembaga-lembaga (institusi) yang harus tetap dipertahankan.

2) Taman Nasional

Taman Nasional adalah Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Kriteria suatu wilayah dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan taman nasional meliputi:

- a) memiliki sumber daya alam hayati dan ekosistem yang khas dan unik yang masih utuh dan alami serta gejala alam yang unik;
- b) memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh;
- c) mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami; dan
- d) merupakan wilayah yang dapat dibagi kedalam zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba, dan/atau zona lainnya sesuai dengan

keperluan.

Taman nasional dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:

- a) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; misalnya : tempat penelitian, uji coba, pengamatan fenomena alam, dll
- b) pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam; misalnya : tempat praktek lapang, perkemahan, out bond, ekowisata, dll
- c) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam; misalnya : pemanfaatan air untuk industri air kemasan, obyek wisata alam, pembangkit listrik (mikrohidro/pikohidro), dll
- d) pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar; misalnya : penangkaran rusa, buaya, anggrek, obat-obatan, dll
- e) pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya; misalnya : kebun benih, bibit, perbanyak biji, dll.
- f) pemanfaatan tradisional. Pemanfaatan tradisional dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi.²²

3) Tindak Pidana Illegal Logging

Dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana *illegal logging*

²²Ibid, hlm. 65

dengan sarana hukum pidana kiranya perlu juga diperhatikan tujuan pemidanaan dan pemberian sanksi pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat dan keadilan bagi pelaku tindak pidana sehingga perlu mendapat perhatian karena masih banyaknya kelemahan antara lain tidak adanya instrument hukum yang khusus mengatur mengenai kejahatan dibidang kehutanan (*illegal logging*), subyek tindak pidana serta jenis sanksi/pidana yang dapat dijatuhkan.

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu pertama, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus . Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer. Dan kedua hukum pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya untuk delik-delik fiskal. Kejahatan illegal logging merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu.

4) Sistem Pemidanaan

Secara singkat, “sistem pemidanaan” dapat diartikan sebagai “sistem

pemberian atau penjatuhan pidana”. Sistem pemberian/penjatuhan pidana (sistem pemidanaan) itu dapat dilihat dari 2 (dua) sudut, Dari sudut fungsional (dari sudut bekerjanya/berfungsinya/proses-nya), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana, Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.²³

Dengan pengertian demikian, maka sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materiel/Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formal dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Ketiga sub-sistem itu merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu sub-sistem itu. Pengertian sistem pemidanaan yang demikian itu dapat disebut dengan “sistem pemidanaan fungsional” atau “sistem pemidanaan dalam arti luas”.

Dari sudut norma-substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pe-

²³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 136

midanaan atau Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.²⁴ Dengan pengertian demikian, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan (“statutory rules”) yang ada di dalam KUHP maupun UU khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari “aturan umum” (“general rules”) dan “aturan khusus” (“special rules”). Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam UU Khusus di luar KUHP.

1.7. METODE PENELITIAN

1.7.1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan pada bulan februari 2017 sampai dengan maret 2017. Dirasa waktu yang singkat itu sudah cukup untuk melakukan penelitian tersebut.

1.7.2. Sifat Dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat yuridis normative yaitu menggambarkan menelaah dan menjelaskan serta menganalisa ketentuan-ketentuan normative dikaitkan dengan isi penelitian.²⁵ Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk

²⁴Ibid, hlm. 45

²⁵Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Pres), 2012, hlm

meneliti kaidah-kaidah yang terkandung dalam objek kajian yang sedang diteliti tanpa mengenyampingkan fakta-fakta yang ada.

1.7.3. Data Dan Sumber Data

Pengumpulan data berkaitan dengan sumber daya karena melalui pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang di harapkan.

a. Bahan hukum primer, bersumber dari bahan hukum yang diperoleh langsung dan akan digunakan dalam penelitian yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu:

- 1) Undang-undang No 19 tahun 2004 Tentang Kehutanan.
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Illegal Logging.

b. Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan sekunder²⁶ yang terdiri dari:

- 1) buku literature
- 2) jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian

²⁶Ibid, hlm. 11

- 3) makalah laporan penelitian
- 4) artikel media massa
- 5) internet

c. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder termasuk kamus dan lain-lain.²⁷

1.7.4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normative dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji dari berbagai aspek hukum. pendekatan ini digunakan dengan melihat peraturan perundang-undangan terkait dengan objek kajian penelitian.

1.7.5. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang bersifat objektif ilmiah maka dibutuhkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran akan hasilnya. Maka penelitian ini menggunakan alat pengumpul data melalui studi dokumen yaitu berupa penelitian yang mempelajari dan memahami bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Studi dokumen dan literature yang berasal dari kepustakaan ataupun yang diperoleh dari lapangan yang berkaitan dengan penelitian.²⁸

²⁷Ibid, hlm. 14

²⁸Ibid, hlm. 31

1.7.6. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu analisis data kualitatif, yakni analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka-angka maupun rumusan statis. Analisis kualitatif menghasilkan data deskriptif dengan cara penarikan data dari induktif ke deduktif dalam arti apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif pula. Analisis data kualitatif sebagai cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian data dan pengambilan kesimpulan.

BAB II

PENGATURAN HUKUM DI KAWASAN TAMAN NASIONAL

A. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Dasar 1945, memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengelolaan sumber daya alam hayati, seperti disebut dalam pembukaan dan khususnya pada pasal 33 ayat 3 yang menyatakan dengan tegas bahwa kekayaan alam indonesia, termasuk sumber daya alam hayati yang ada didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya. Asas pelestarian yang bersifat ekologis dengan sudut pandang yang menyeluruh secara tegas ditemukan dalam UU No 32 tahun 2009, pasal 3 undang-undang ini dengan tegas menyatakan bahwa asas pelestarian kemampuan lingkungan merupakan landasan hukum bagi pembangunan yang berkesinambungan (sustainable development) dan dalam Pasal 12 diatur tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem.

Undang-undang No.32 tahun 2009 memberikan pengertian konservasi dalam pasal 1 butir 15 : "Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbarui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya". Dimana dari uraian tersebut menegaskan adanya tiga kegiatan untuk melakukan

konservasi alam hayati dan ekosistemnya untuk menetapkan ukuran-ukuran yang pasti tentang apa yang disebut pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan yaitu :

- a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan,
- b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya,
- c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Terkait dengan perusakan lingkungan hidup secara tegas disebutkan dalam pasal 1 butir 14 yaitu bahwa ” perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan”. Merusak hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan adalah merupakan suatu kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 48 UU No.32 tahun 2009 bahwa ”tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini adalah kejahatan”. Bab yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah Bab IV UU No.32 tahun 2009 tentang ketentuan pidana, yang didalamnya dirumuskan tentang ketentuan pidana terhadap perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Perusakan hutan adalah merupakan salah satu bentuk perusakan lingkungan, oleh karena itu maka perusakan hutan adalah merupakan suatu kejahatan. Salah satu bentuk perusakan hutan itu adalah penebangan liar (illegal logging).

Undang-undang Dasar 1945 adalah dasar negara yang merupakan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaitannya dengan sumber daya

alam, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa : “Bumi, dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sumber daya alam tersebut, berdasarkan penjelasan dari UUD tersebut adalah Pokok-pokok kemakmuran rakyat, dan dipergunakan sebesar-besarnya (untuk) kemakmuran rakyat. Tap. MPR merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh MPR melalui sidang umum MPR yang dilakukan satu kali dalam lima tahun. Tap. MPR antara lain menghasilkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang berisikan konsepsi dan arah pembangunan untuk lima tahun ke depan. GBHN kemudian harus dijabarkan oleh pemerintah dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA), dan sekarang dikenal dengan RPJM dan RPJP. Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam telah diintegrasikan ke dalam peraturan perundangan yang berlaku dan dijabarkan dalam berbagai kebijakan perencanaan pembangunan. Masing-masing peraturan perundangan ini memiliki bagian khusus yang berbicara tentang lingkungan hidup, termasuk di dalamnya kebijakan tentang konservasi. Namun dalam pelaksanaannya berbagai kebijakan pemerintah tersebut meletakkan pertumbuhan ekonomi di atas segala-galanya. Sektor-sektor lain seperti sektor keamanan, sosial, teknologi, pendidikan, budaya dan lingkungan hidup diarahkan dan harus mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut.

Pengembangan ekonomi dilakukan dengan pendekatan modal besar, terpusat pada beberapa konlomerat dan hasil-hasilnya lebih banyak mengalir ke Jakarta

sebagai sentra ekonomi nasional.²⁹ Ekonomi daerah, baik Pemerintah daerah maupun ekonomi masyarakat yang berada di wilayah-wilayah yang kaya dengan sumber daya alam justru sangat merana. Di sisi lain kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam semakin mengkhawatirkan.

Ada 9 (sembilan) hal penting yang berkaitan dengan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yaitu :

1. Pembangunan lingkungan hidup diarahkan agar lingkungan hidup dapat tetap berfungsi sebagai pendukung dan penyangga ekosistem kehidupan dan terwujudnya keseimbangan, keselarasan, dan keserasian yang dinamis antara sistem ekologi, sosial ekonomi dan sosial budaya agar dapat menjamin pembangunan nasional yang berkelanjutan.
2. Pembangunan lingkungan hidup menekankan kepada peningkatan peran serta, tanggung jawab sosial, dan organisasi sosial kemasyarakatan.
3. Sumber daya alam di darat, laut dan udara harus dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-sebesarannya kemakmuran rakyat secara berkelanjutan dengan mengembangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang memadai agar dapat memelihara kelestarian lingkungan hidup.

²⁹Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, 1988 hal. 9

4. Menekankan peran lembaga fungsional pemerintah dan peran serta masyarakat.
5. Kondisi ekosistem darat, laut dan udara terus ditingkatkan untuk melindungi fungsi ekosistem sebagai pendukung dan penyangga sistem kehidupan.
6. Pemanfaatan bagi masyarakat di dalam dan disekitar kawasan ekosistem.
7. Rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang fungsinya rusak dan terganggu yang mengembangkan dan meningkatkan peran serta masyarakat.
8. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan bertujuan pada penataan ruang yang serasi dengan perkembangan kependudukan, pola pemanfaatan ruang, tata guna lahan, tata guna sumber daya air, laut dan pesisir serta sumber daya alam lainnya yang didukung oleh aspek sosial budaya lainnya sebagai satu kesatuan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang harmonis dan dinamis.
9. Pengembangan kerjasama bilateral, regional dan internasional secara saling menguntungkan mengenai pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup, alih teknologi dan sebagainya.

Arah pembangunan lingkungan hidup dan sumberdaya alam tersebut menunjukkan adanya kesadaran betapa antara keseimbangan, keselarasan, dan

keserasian sistem ekologi, sosial, ekonomi dan budaya adalah sangat fundamental. Diabaikannya salah satu dari sistem tersebut akan mempengaruhi sistem yang lain. Pembangunan yang sematamata menempatkan sistem dan fungsi ekonomi sebagai prioritas dan meninggalkan atau mengabaikan fungsi ekologi, sosial dan budaya, akan memunculkan masalah-masalah yang kompleks³⁰. Masalah tersebut diantaranya adalah kerusakan ekosistem, pencemaran lingkungan dan konflik-konflik sosial. Tiga masalah tersebut tidak lagi sekedar ancaman di masa yang akan datang, tetapi telah terjadi dan tengah bergerak ke arah yang lebih besar, oleh karena itu kesadaran untuk mengembangkan keseimbangan empat (4) fungsi tersebut harus menyatu dengan berbagai perangkat kebijakan yang lebih operasional seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, peraturan pelaksanaan lainnya dan pengembangan institusi maupun program.

Sejauh mana komitmen yang dibangun tersebut dilaksanakan oleh pemerintah masih ebrsifat dinamis, karena untuk mencapai keserasian tersebut banyak mengusulkan agar dikembangkannya desentralisasi yang sungguh-sungguh dan diakomodirnya peran serta masyarakat. Namun hal tersebut tidak menjadi perhatian yang penting. Dalam kaitannya dengan desentralisasi dan peran serta masyarakat di dalam pengelolaan kawasan konservasi, lebih banyak mengkaji peran serta masyarakat, kendatipun tidak secara jelas menggambarkan peran serta masyarakat seperti apa yang dimaksudkan. Sementara itu arah dari pengembangan desentralisasi

³⁰Muladi, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 256

pengelolaan kawasan konservasi belum tampak secara eksplisit. Tidak adanya arah pengembangan desentralisasi di dalam kebijakan pengelolaan kawasan konservasi tidak hanya terlihat di dalam paparan tentang lingkungan hidup, akan tetapi juga dalam kebijakan “pengembangan daerah” secara umum.

Melihat arah pembangunan tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah (masa itu) tidak juga tanggap terhadap berbagai problema yang ada dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya pengelolaan kawasan konservasi, yang kian hari kian terancam, suatu perubahan mendasar perlu segera dilakukan sehingga ancaman kebakaran hutan misalnya, untuk tahun-tahun yang akan datang segera dapat diantisipasi. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah mencoba untuk menunjukkan bahwa kebijakan terhadap pengelolaan lingkungan telah dikembangkan secara terus menerus. Terdapat berbagai kebijakan yang berusaha untuk melindungi kawasan-kawasan konservasi, kendatipun terlihat pula kebijakan yang terkesan lebih mementingkan hasilhasil ekonomi dibandingkan upaya-upaya konservasi. Mantan Menteri Kehutanan Djamiludin Soerjohadikusumo misalnya, pernah mengatakan bahwa ia tidak akan memberikan izin eksploitasi tambang batu bara di wilayah Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur. Yang bisa diberi izin adalah pada areal yang bukan taman nasional⁶. Namun ironisnya tidak berapa lama kemudian di TN Kutai diketahui adanya upaya eksplorasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan tambang yang mendapat ijin dari Menteri Pertambangan dan Energi.

Penting pula digarisbawahi, berbagai pernyataan-pernyataan pejabat pemerintah, apakah oleh Kepala Negara sekalipun, harus dilihat apakah pernyataan

tersebut merupakan pernyataan politis (*political statement*) ataukah merupakan pernyataan hukum (*legal statement*). Dari sudut kekuatan hukum (*legal power*). Kadangkala pernyataan yang disampaikan lebih sebagai pernyataan politis, tidak memiliki dasar hukum sama sekali, bahkan bertentangan dengan ketentuan yang ada. Misalnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, memang melarang adanya kegiatan eksplorasi di dalam kawasan taman nasional.

Pengaturan pengelolaan kawasan konservasi terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berbagai Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dimasukkan dalam dua kategori, yaitu :

1. Peraturan Perundang-undangan yang secara langsung mengatur tentang pengelolaan konservasi, dan
2. Peraturan yang tidak secara langsung mengatur atau terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi, termasuk di dalamnya peraturan-peraturan pokok sektor sumber daya alam. Peraturan-peraturan tersebut memiliki hubungan dan memberikan implikasi pada pengelolaan kawasan konservasi.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan kawasan konservasi terdapat dalam berbagai peraturan bidang kehutanan. Namun terdapat juga peraturan yang mengatur aspek konservasi di bidang *kelautan*, seperti Undang-undang tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (UU No. 5 Tahun 1983) dan

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Berbagai peraturan tersebut akan dikaji di bawah ini. Peraturan perundang-undangan yang mengatur secara langsung konservasi tersebut adalah:

- a) Undang-undang No 19 tahun 2004 Tentang Kehutanan .
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- d) UU No. 24 Tahun 1992 Penataan Ruang
- e) UU No. 5 Tahun 1994 Pengesahan Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati
- f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Illegal Logging
- g) Keppres No. 32 Tahun 1990 Pengelolaan Kawasan Lindung

Disamping berbagai peraturan yang terdapat di dalam tabel-1 tersebut, juga terdapat berbagai peraturan lainnya, seperti yang secara khusus mengatur tentang perlindungan satwa langka. Peraturan-peraturan tersebut dapat dilihat di dalam lampiran Daftar Peraturan Perundang-undangan.

B. Undang-undang No 19 tahun 2004 Tentang Kehutanan

Undang-undang No 19 tahun 2004 Tentang Kehutanan(UUPK) adalah Undang-undang Nasional pertama yang memberikan pengaturan tentang perlindungan sumber daya alam hutan, yang disebutkan mencakup pemanfaatan satwa liar yang harus dilakukan *sedemikian rupa*. Perlindungan hutan dimaksudkan agar hutan lestari, baik karena fungsi, sifat ataupun peruntukannya. Hutan di dalam UUPK diartikan sebagai suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan *persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya* dan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan.

Berdasarkan fungsinya, Menteri menetapkan hutan Negara sebagai hutan lindung, yang karena keadaan sifat alamnya diperuntukkan guna mengatur tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah. Berdasarkan sifatnya yang khas, hutan diperuntukkan secara khusus untuk perlindungan alam hayati dan/atau manfaat lainnya yaitu sebagai Hutan Suaka Alam, yang terdiri dari Cagar Alam dan Suaka Marga Satwa. Sementara itu berdasarkan *peruntukannya* Menteri juga menetapkan Hutan Wisata, yang secara khusus dibina dan dipelihara guna kepentingan Pariwisata dan/atau Wisata Buru, yang terdiri dari Taman Wisata dan Taman Buru.³¹

Pengurusan hutan ditujukan untuk mencapai pemanfaatan hutan sebesar-besarnya dan lestari, disamping melalui kegiatan inventarisasi, penelitian dan penyuluhan, serta pendidikan di bidang kehutanan, juga dimaksudkan untuk

³¹Marpaung, Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Sinar Grafika , Jakarta, 1997, hlm.8

mengatur dan melaksanakan perlindungan, pengukuhan, penataan, pembinaan dan pengusahaan hutan dan penghijauan, serta mengurus Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata dan membina margasatwa dan pemburuan. Pemburuan satwa liar, berdasarkan UUPK, akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan. Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan dan kehutanan, UUPK kemudian memberikan mandat untuk membentuk Kepolisian Khusus Kehutanan yang dikenal dengan Jagawana. Pengaturan mengenai perlindungan hutan selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah, yang dikeluarkan pada Tahun 1985, yaitu melalui PP No.28 Tahun 1985 tentang Perlindungan hutan.³²

Disamping ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Hutan, UUPK juga melahirkan 2 (dua) Peraturan Pemerintah yang sangat penting, yaitu (1) PP No. 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPH dan HPHH) dan (2) PP No.33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan. Tiga PP tersebut dapat dikatakan sebagai tiga (3) paket peraturan pelaksana utama dari UUPK. Tidak ada ketentuan sanksi sebagaimana lazimnya sebuah UU memberikan aturan sanksi yang jelas yang diatur di dalam Undang-undang Pokok Kehutanan, kecuali menyebutkan peraturan pelaksana dari UUPK dapat memuat sanksi pidana berupa kurungan pidana penjara atau kurungan dan /atau denda. Sanksi tersebut, menurut UUPK diatur di dalam Peraturan Pemerintah.

Di dalam sistem hukum, ketentuan pidana haruslah dicantumkan di dalam UU, yang merupakan produk eksekutif bersama-sama dengan legislatif. Artinya ada

³²Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal 54

persetujuan oleh wakil-wakil rakyat terhadap sanksi tersebut. Hal ini sangat mendasar karena sanksi pidana adalah menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga tidak boleh dibuat sendiri oleh pemerintah atau eksekutif. Pengaturan tentang perlindungan hutan yang terdapat di dalam Undang-undang Pokok Kehutanan (1967), ditindak lanjuti oleh beberapa peraturan-perundangundangan.

C. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan

Hutan adalah sumber daya alam yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai fungsi sangat penting untuk pengaturan tata air, pencegahan bahaya banjir dan erosi, pemeliharaan kesuburan tanah dan pelestarian lingkungan hidup, sehingga dapat dimanfaatkan secara lestari. Disamping merupakan amanat dari Pasal 15 UUPK, pengembangan kebijakan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Hutan didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan di atas.³³

Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Hutan (PP Perlindungan Hutan) lebih jauh memberikan pengaturan tentang perlindungan kawasan hutan, hutan cadangan dan Hutan Lindung lainnya, perlindungan tanah hutan, kerusakan hutan dan hasil hutan. Tujuan dari perlindungan hutan adalah untuk menjaga kelestarian hutan agar dapat memenuhi fungsinya, sehingga berbagai usaha akan dilakukan untuk mencegah dan membatasi kerusakannya.

³³Leden Marpaung, Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum, (Delik), Jakarta, SinarGrafika, 1991, hal. 4

Kendatipun yang ingin diatur di dalam PP ini adalah perlindungan hutan, ternyata tidak termasuk di dalamnya pengaturan tentang perlindungan hutan lindung ataupun perlindungan suaka alam, yang terdiri dari Cagar Alam, Suaka Margasatwa, ataupun hutan wisata (taman wisata dan taman buru). Kecuali, yang dalam ketentuan pidana memberikan ancaman bagi siapa saja yang mengerjakan atau menduduki kawasan lindung tanpa ijin Menteri.

Peraturan Pemerintah ini juga tidak memberikan pengertian dari hutan ataupun mengenai perlindungan hutan. Bahkan sebaliknya, di dalam penjelasannya justru dijabarkan definisi Pemegang HPH, dan Pemungutan Hasil hutan. Disamping itu secara eksplisit PP No. 28 Tahun 1985 memberi peluang terhadap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang bertujuan untuk mengambil bahan-bahan galian yang dilakukan di dalam kawasan hutan atau hutan cadangan, yang diberikan oleh instansi yang berwenang setelah mendapat persetujuan oleh Menteri¹⁷. Dibukanya kesempatan untuk eksplorasi dan eksploitasi di dalam kawasan hutan, *tanpa menyebutkan di kawasan hutan mana sajakah kegiatan eksploitasi dan eksplorasi tersebut dapat dilakukan*, yang justru menjadi ancaman bagi rusaknya kawasan-kawasan lindung, seperti Cagar Alam dan Taman Wisata. Disamping masalah eksplorasi dan eksploitasi di dalam kawasan hutan, hal yang kontroversial dari PP tersebut adalah dimuatnya ketentuan mengenai sanksi pidana, yang mestinya dimuat di Undang-undang Pokok Kehutanan.

Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Hutan juga tidak mencantumkan UU No. 4 Tahun 1982, yang masih berlaku ketika itu, sebagai salah satu undang-

undang rujukan. Padahal UU No. 4 Tahun 1982 telah memberikan pengertian dari lingkungan hidup, yaitu *kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam hal ini, tentunya hutan termasuk di dalamnya.* Tidak dicantumkannya undang-undang terkait dalam pembuatan suatu peraturan sebagaimana yang terdapat di dalam PP Perlindungan Hutan, merupakan salah satu bukti betapa pembuatan peraturan perundang-undangan seringkali dilakukan secara tidak konsisten, dan lebih memiliki semangat sektoral dan tidak terintegrasi dengan kebijakankebijakan lainnya.

D. Surat Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan No.969.K/08/MPE/1989 Nomor 492/Kpts-II/1989 tentang Pedoman Pengaturan Pelaksanaan Usaha Pertambangan dan Energi Dalam Kawasan Hutan

Surat Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan No. 969-429 Tahun 1989 ini menyebutkan bahwa kawasan hutan adalah suatu wilayah tertentu yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan untuk dipertahankan sebagai kawasan hutan tetap, baik yang penunjukannya dan atau penetapannya dilakukan untuk tiap lokasi atau berdasarkan Rencana Pengusahaan dan Penataan Hutan dengan Fungsi sebagai berikut yaitu:

- a. Taman Nasional
- b. Suaka Alam yang terdiri dari :

- Cagar Alam, termasuk Cagar Alam Laut

- Suaka Margasatwa

c. Hutan Wisata yang terdiri dari :

- Taman Wisata, termasuk Taman Laut

- Taman Buru

d. Hutan Lindung

e. Hutan produksi yang terdiri dari :

- Hutan Produksi terbatas

- Hutan Produksi Tetap/Hutan Konversi

f. Hutan dengan fungsi khusus yang terdiri dari :

- Hutan untuk pendidikan

- Hutan untuk penelitian

- Hutan untuk pembibitan.

Selanjutnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut menyatakan bahwa dalam Taman Nasional, Taman Wisata, dan Hutan dengan Fungsi Khusus, mengingat fungsi, sifat dan keberadaannya tidak dapat dilakukan untuk kegiatan usaha pertambangan kecuali untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat non komersial seperti pemetaan geologi dan penyelidikan umum mineral, penyelidikan geologi berkenaan

dengan kemungkinan adanya bahaya bencana alam dan penelitian potensi bahan galian sebagai usaha inventarisasi sumber daya mineral dengan berbagai metode eksplorasi.

Akan tetapi untuk kawasan-kawasan selain 3 kawasan tersebut, seperti daerah cagar alam, suaka margasatwa, taman buru, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi dengan penggunaan Kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan, *dapat* dilaksanakan usaha pertambangan dan energi. Khususnya untuk usaha pertambangan di dalam kawasan cagar alam, diperlukan pertimbangan dari Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup dan Lembaga Pengembangan Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Dengan dibolehkannya usaha pertambangan dilakukan di dalam kawasan Cagar Alam, secara tidak langsung SKB ini telah menentang semangat perlindungan cagar alam, yang di dalam UUPK 1967 sendiri telah disebutkan sebagai *kawasan yang keadaan alamnya khas, termasuk alam hewani dan alam nabati (nya) yang perlu dilindungi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan*. Surat Keputusan Bersama ini juga tidak mencantumkan UU No. 4 Tahun 1982 sebagai salah satu peraturan yang dijadikan sebagai rujukan.

E. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

Keputusan Presiden tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Keppres 32 Tahun 1990) adalah peraturan pertama yang memberikan pengertian secara rinci

mengenai berbagai kawasan lindung. Terdapat lima belas (15) kawasan yang dijadikan sebagai kawasan lindung. (lihat box). Tujuan dari pengelolaan kawasan lindung adalah untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup. Sementara sasaran dari pengelolaan kawasan lindung adalah meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa, dan mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam. **Macam-macam Kawasan Lindung:**

1. Kawasan Hutan Lindung.
2. Kawasan Bergambut.
3. Kawasan Resapan Air.
4. Sempadan Pantai.
5. Sempadan Sungai.
6. Kawasan Sekitar Danau/Waduk.
7. Kawasan Sekitar Mata Air.
8. Kawasan Suaka Alam (terdiri dari : Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Hutan Wisata, Daerah Perlindungan Plasma Nutfah, dan Daerah Pengungsian Satwa).
9. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan lainnya (termasuk perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir, muara sungai, gugusan karang atau

terumbu karang, dan atol yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan/atau keunikan ekosistem).

10. Kawasan Pantai Berhutan Bakau (mangrove).
11. Taman Nasional.
12. Taman Hutan Raya.
13. Taman Wisata Alam.
14. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan (termasuk daerah karst berair, daerah degan budaya masyarakat istimewa, daerah lokasi situs purbakala atau peninggalan sejarah yang bernilai tinggi).
15. Kawasan Rawan Bencana Alam.

Ruang lingkup dari kawasan lindung yang dimaksud di dalam Keppres ini adalah:

1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya; terdiri dari kawasan perlindungan setempat, yang mencakup kawasan hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air,
2. Kawasan perlindungan setempat yang terdiri dari sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk dan kawasan sekitar mata air, dan

3. Kawasan suaka alam dan cagar budaya, yang mencakup kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Penetapan wilayah-wilayah tertentu sebagai kawasan lindung dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penetapan wilayah tertentu sebagai bagian dari kawasan lindung, dan dengan mempertimbangkan masukan dari Pemerintah Daerah Tingkat II. Dalam bab pengendalian kawasan lindung, terdapat beberapa pasal yang kalau dilihat secara cermat, terlihat saling bertolak belakang, yaitu antara kegiatan yang diperbolehkan dilakukan di dalam kawasan lindung, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan.

F. UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 resmi diundangkan pada tanggal 19 September 1997, menggantikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH 1982). Sebelum membahas UU No. 23 Tahun 1997, penting kiranya untuk melihat sekilas UULH 1982, karena UU ini merupakan peraturan pertama setingkat undang-undang yang memiliki semangat pengaturan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam secara terintegrasi. UU Nomor 4 Tahun 1982 memberikan landasan pemikiran dan pengembangan pengaturan berbagai peraturan lainnya seperti Perlindungan Sumber Daya Alam

Hayati, Perlindungan Sumber Daya Alam Buatan, Perlindungan Cagar Budaya dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.³⁴

Undang-undang tersebut mengartikan lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, dan keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

UU No.4 Tahun 1982 memuat pengaturan tentang konservasi di dalam pasal 12, yang menyebutkan *bahwa ketentuan tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ditetapkan dengan undang-undang*. Dari pasal inilah kemudian lahir UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Konservasi sumber daya alam diarahkan pada pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, dan bagi sumber daya terbaharui dapat menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Salah satu isu yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1982 adalah diakui dan dimuatnya secara jelas keberadaan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berperan sebagai penunjang bagi pengelolaan lingkungan hidup.³⁵

³⁴Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Sebab Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm.124

³⁵Prodjohamidjoyo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm.1

Padahal pada masa-masa itu hingga 15 Tahun berikutnya lembaga swadaya masyarakat seringkali dikonotasikan sebagai kelompok yang minor, oposan dan bahkan tidak jarang dianggap sebagai kelompok radikal. Sehingga beberapa kalangan tertentu seolah-olah alergi mendengar atau menerima kehadiran kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Karena cukup komprehensifnya undang-undang ini – seringkali disebut sebagai undangundang payung (*Umbrella act*). Namun dalam perjalanannya, UU Nomor 4 Tahun 1982 lebih dilihat banyak sebagai undang-undang yang mengatur bidang lingkungan hidup *minus* sumber daya alam. Hal ini terlihat, antara lain dengan tidak dicantumkannya UU tersebut sebagai salah satu rujukan dalam pembuatan peraturan, sebagaimana yang terjadi dengan pembuatan PP Perlindungan Hutan.

Tidak efektifnya UULH sebagai undang-undang payung, bahkan tidak punya gigi, dan seolah tidak berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi, disamping karena masih membutuhkan pengaturan lebih lanjut (*enabling provision*) juga masih kuatnya ego departemen sektoral yang mengelola sumber daya alam seperti pertambangan, Kehutanan, Perikanan ataupun departemen terkait lainnya. Hal ini juga diakibatkan oleh Kementerian yang membawahi lingkungan hidup adalah *Kantor Menteri Negara, yang* bukan departemen, yang secara politis maupun lingkup kerja memiliki kewenangan kerja terbatas.³⁶

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 secara substansi dan ruang lingkup dianggap lebih maju dibandingkan dengan UU Nomor 4 Tahun 1982. Perubahan

³⁶Koeswadji, Hukum Pidana Lingkungan, Citra Aditya, Bandung, 1993, hlm.12

mendasarnya adalah, pada substansi, memepertahankan berbagai prinsip yang telah ada selama ini (hak untuk berperan serta, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat) , juga menambahkan beberapa prinsip mendasar lainnya, seperti hak atas informasi (*right for information*), hak untuk mengadu/melapor³⁴, hak mengajukan gugatan perwakilan (*class action*), hak organisasi lingkungan untuk megajukan gugatan (*NGO's Legal Standing*) dan Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*).

UU No.23 Tahun 1997 juga memberikan kewenangan yang lebih besar terhadap Menteri (kementerian) Lingkungan Hidup atau Pemerintah, seperti kewenangan Menteri (Lingkungan Hidup) untuk memerintahkan penanggung jawab suatu usaha/kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup. Menteri bahkan dapat memerintahkan pihak ketiga, apabila pelaksana penanggung jawab tidak melaksanakan perintah Menteri untuk melakukan audit.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup termasuk di dalamnya pengelolaan sumber daya alam, UULH 1997 mengatur bahwa Sumber Daya Alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah. Untuk melaksanakan hal tersebut pemerintah akan melakukan:

1. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;

2. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika,
3. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan / atau sumbyek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika,
4. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial, dan
5. Mengembangkan pendanaan bagi usaha pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UULH 1997 juga menggariskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Pengelolaan lingkungan dilakukan secara terpadu, dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam nonhayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.

G. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya

Sebagaimana telah disinggung di dalam bahasan UU Nomor 23 Tahun 1997, Undangundang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya adalah turunan atau dari UU Nomor 4 Tahun 198235.

UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem, selanjutnya disebut KSDH berazaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya secara serasi dan seimbang, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

UU ini terdiri 14 bab yaitu yang mengatur tentang pengertian perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, kawasan suaka alam, pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, kawasan pelestarian alam, pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, peran serta masyarakat, penyerahan urusan dan tugas pembantuan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.³⁷

Unsur-unsur daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistemnya. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat, yang dilakukan melalui 3 kegiatan yaitu :

a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan

³⁷Silalahi, Hukum Lingkungan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni, Bandung, 2001, hlm.215

- b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; dan
- c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, UU menyebutkan bahwa setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut. Sementara itu pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, yang dilakukan baik di dalam maupun di luar kawasan suaka alam, dilaksanakan dengan (tetap) menjaga keutuhan kawasan alam agar tetap dalam keadaan asli.

UU No. 5 Tahun 1990 juga mengatur bahwa pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang lestari, dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Pemanfaatan tersebut dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan. Terdapat beberapa jenis kawasan konservasi yang memiliki fungsi sangat strategis dan perlu untuk dilindungi seperti Kawasan Pelestarian Alam (terdiri dari

kawasan cagar alam dan suaka margasatwa) dan Kawasan Suaka Alam (yang mencakup Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam).³⁸

Sebagaimana halnya undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok, maka demikian juga dengan UU Nomor 5 Tahun 1990 membutuhkan berbagai peraturan pelaksana (*implementation rules*). Sampai dengan September 1998, baru 2 (dua) dari 13 peraturan pelaksanaan yang baru dibuat. Ketiadaan peraturan pelaksanaan adalah salah satu persoalan mendasar dari pelaksanaan dan penegakan hukum di Indonesia.

Peraturan pelaksana tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Sementara itu terdapat pula Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah. Menariknya PP No. 62 Tahun 1998 yang seolah ditujukan sebagai peraturan pelaksana dari UU Pokok Kehutanan tersebut, isinya lebih menunjukan sebagai tindak lanjut dari UU No. 5 Tahun 1990.

³⁸Rangkuti, Hukum lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional , Airlangga University, Surabaya, 2000 hlm 323

H. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Kehutanan Kepada Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 dapat dikatakan sebagai peraturan pelaksanaan dari Pasal 38, UU No. 5 Tahun 1990. Apabila melihat isi dari PP No. 62 Tahun 1998, maka jelas bahwa pengaturan atau penyerahan sebahagian urusan yang dimaksudkan di sini adalah dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan tidak termasuk di dalamnya mengenai pengusahaan hutan.

Oleh karena itu semestinya disebutkan bahwa PP 62 Tahun 1998 adalah peraturan pelaksanaan dari UU No.5 Tahun 1990, anehnya hal ini tidak dicantumkan secara eksplisit. Hal ini penting untuk menunjukkan benang merah antara suatu peraturan pelaksana – sebagai peraturan yang lebih teknis, dengan undang-undang yang mengamanatkannya. Sebagai perbandingan dapat dilihat PP tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Secara khusus terdapat beberapa catatan mengenai PP No. 62 Tahun 1998, seperti tidak dicantulkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi seperti UU Pokok Agraria (5/1960), UU Tata Ruang (24/1992) dan UU Pengelolaan Lingkungan Hidup (23/1997) sebagai rujukan. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada Kepala Daerah Tingkat I, yaitu meliputi pengelolaan taman

hutan raya dan penataan batas hutan. Sementara itu kepada Kepala Daerah Tingkat II diserahkan urusan-urusan yang terdiri dari:³⁹

1. Penghijauan dan konservasi tanah dan air
2. Persuteraan alam
3. Perlebahan
4. Pengelolaan hutan milik / hutan rakyat
5. Pengelolaan hutan lindung
6. Penyuluhan kehutanan
7. Pengelolaan hasil hutan non kayu
8. Perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal buru
9. Perlindungan hutan, dan
10. Pelatihan ketrampilan masyarakat di bidang kehutanan.

Ruang lingkup pengaturan PP No. 62 Tahun 1998, disamping mengenai penyerahan urusan kepada Kepala Pemerintah Tingkat I dan Kepala Daerah Tingkat II, juga mengatur hal kelembagaan dan kepegawaian, pembiayaan dan pembinaan.

³⁹Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hlm.376

I. Peraturan Terkait yang Mengatur Secara Tidak Langsung Pengelolaan Kawasan Konservasi

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, disamping berbagai peraturan yang mengatur secara langsung mengenai kawasan konservasi, terdapat pula peraturan-peraturan yang secara tidak langsung mengatur pengelolaan kawasan konservasi. Berbagai peraturan tersebut adalah peraturan yang khususnya berkaitan dengan pengelolaan sektor-sektor sumber daya alam. Disamping itu terdapat pula berbagai peraturan yang berkait erat dengan peran serta masyarakat, seperti Peraturan Pemerintah tentang Peran Serta Masyarakat di Dalam Penataan Ruang, dan yang berkaitan dengan isu Desentralisasi seperti Undang-undang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Pemerintahan Desa. Berikut adalah pembahasan beberapa peraturan terkait tersebut.

J. Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria

Kawasan Konservasi, adalah bagian dari apa yang tercantum di dalam Undang-undang No 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria (UUPA). UUPA menyebutkan mengenai mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Sehingga, kawasan konservasi merupakan bagian wilayah yang berada di Indonesia dan merupakan salah satu wilayah yang peruntukannya diatur oleh pemerintah, berdasarkan UUPA tersebut.

Pengaturan tentang peruntukan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut, dalam UUPA diatur pada pasal 14 ayat (1) yaitu:

(1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 dan ayat (2) dan (3), pasal 9 ayat (2) serta pasal 10 ayat (1) dan

(2) Pemerintah, dalam rangka sosialisme Indonesia membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya:

- a Untuk keperluan negara;
- b Untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan yang Maha Esa;
- c Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;
- d Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;
- e Untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.

Namun demikian, kendatipun lingkup yang diatur oleh UUPA seolah-olah sedemikian luas, berdasarkan isi dari pasal-pasal diatas peruntukan ataupun pengaturan bagi kawasan konservasi tidak mendapat tekanan yang berarti.⁴⁰

Adapun semangat perlindungan lingkungan khususnya mengenai tanah yang terdapat di dalam UUPA adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 15 yaitu:

Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan-hubungan dengan tanah itu, dengan memperhatikan ekonomis yang lemah.

Berkaitan dengan kajian mengenai Desentralisasi dan Pengembangan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi ini, terdapat tiga hal menarik yang di dalam UUPA. Pertama adalah adanya pengakuan bagi hukum adat. Hal ini sesuai dengan semangat dari pembentukan UUPA itu sendiri. Walaupun kemudian pengakuan pada hukum adat atau institusi adat menjadi “mandul” dengan adanya beberapa pembatasan seperti yang tercantum pada pasal 3 UUPA⁵² .⁴¹

Kedua, UUPA telah memiliki semangat desentralisasi , sebagaimana yang tercantum pada pasal 14 ayat (2), yang berbunyi: Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat 1 pasal ini dan mengingat peraturanperaturan yang bersangkutan,

⁴⁰Idris Sarong Al Mar, Pengukuhan Hutan Dan Aspek-Aspek Hukum, Departemen Kehutanan, Jakarta, 1993 hlm.8.

⁴¹Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2005, hal 22

Pemerintah Daerah mengatur persediaan peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerahnya masing-masing.

Ketiga adalah, adanya fungsi sosial, seperti yang tercantum dalam pasal 6, yang berbunyi, *semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial*.

K. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan

Di dalam pengertian yang dibangun oleh PP No. 33/1970 disebutkan bahwa perencanaan hutan adalah penyusunan pola tentang peruntukan, penyediaan, pengadaan dan penggunaan hutan secara serba guna dan lestari serta penyusunan pola kegiatan-kegiatan pelaksanaannya menurut ruang dan waktu [Pasal 1 ayat (1)].

Menariknya disebutkan bahwa tujuan perencanaan hutan adalah agar segala kegiatan termaksud dapat dilaksanakan secara terarah dan rasional untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya [Pasal 2 ayat (1)]. Tidak disinggung mengenai keberlanjutan ataupun kelestarian hutan. Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa rencana penataan hutan disusun berdasarkan Rencana Pengukuhan Hutan, sesuai dengan fungsi hutan bersangkutan yang meliputi:

- a. Hutan Lindung.
- b. Hutan Produksi (HPH).
- c. Hutan Suaka Alam.
- d. Hutan Wisata.

Rencana penatagunaan hutan tersebut didasarkan atas pertimbangan letak dan keadaan hutan, topografi, keadaan dan sifat tanah, iklim, keadaan dan perkembangan masyarakat, dan lain ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut. Kejelasan mengenai kewenangan penetapan suatu wilayah kawasan cagar alam atau kawasan suaka margasatwa dimuat di dalam PP No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Suatu kawasan ditetapkan sebagai kawasan Cagar Alam atau Kawasan Suaka Margasatwa melalui tahapan penunjukan kawasan beserta fungsinya, penataan batas kawasan dan penetapan kawasan (Pasal 7). Menteri menunjuk kawasan tertentu sebagai Kawasan Cagar Alam dan Kawasan Suaka Margasatwa setelah mendengar pertimbangan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan (Pasal 10). Penataan batas dilakukan oleh Panitia Tata Batas yang keanggotaan dan tata kerjanya ditetapkan oleh Menteri. Kemudian Penetapannya, sesudah direkomendasikan oleh Panitia Tata Batas, dilakukan oleh Menteri. Hal yang sama juga berlaku untuk Kawasan Pelestarian Alam.

Tugas koordinasi tata ruang dilakukan oleh Seorang Menteri yang ditunjuk oleh Presiden. Tugas tersebut termasuk pengendalian perubahan fungsi ruang suatu kawasan dan pemanfaatannya yang berskala besar dan berdampak penting. Sementara itu UUPH No. 23 Tahun 1997 membuat “pembagian kerja” seperti UUPR, dimana pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional dilaksanakan oleh perangkat kelembagaan yang dikoordinasikan oleh Menteri. Ketentuan mengenai tugas, wewenang dan susunan organisasi serta tata kerja kelembagaan diatur lebih lanjut diatur dalam bentuk Keputusan Presiden.

Kompleksitas Pengelolaan dan Berbagai Surat Keputusan Bersama (SKB) Pola pengelolaan sumber daya alam demikian kompleks, hal ini disebabkan antara lain karena semangat pengelolaan yang dilakukan masih bersifat sektoral. Hal ini tampaknya juga sangat berpengaruh pada pengelolaan kawasan konservasi. Departemen lainnya, termasuk departemen kehutanan minus Ditjen PHPA, lebih cenderung untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan mengabaikan perlindungannya.

Kompleksitas pengelolaan tersebut menyebabkan Pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan mengenai harmonisasi kebijakan sektoral, yang diantaranya adalah Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrariaan, dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan pekerjaan Umum, melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976.

Di dalam bagian V, tentang Perlindungan / Pengawetan Tanah, Perairan dan Lingkungan disebutkan bahwa:

1. Menteri Pertanian, Menteri Pertambangan demikian pula Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dalam melaksanakan pemberian HPH atau HPHH dan Kuasa Pertambangan atau Izin Pertambangan Daerah berkewajiban memperhatikan serta mengusahakan perlindungan / pengawetan tanah dan tata air serta sejauh mungkin mencegah terjadinya pencemaran, baik udara maupun air, yang dapat menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar.

2. Perlindungan/pengawetan tanah dan tata air serta pencemaran udara maupun air tersebut, diwajibkan juga kepada pemegang HPH dan HPHH, demikian pula Kuasa Pertambangan maupun Izin Pertambangan Daerah, dengan mencantumkannya sebagai salah satu syarat dalam Keputusan Pemberiannya.⁴²

Perlindungan dan pengawetan atas tanah, air dan lingkungannya tersebut kembali ditekankan pada pelaksanaan tugas bidang Pekerjaan Umum, yang menyebutkan bahwa perlindungan /pengawetan atas tanah, air dan penggunaan tanah meliputi:

1. Pengaturan peruntukan dan penggunaan tanah,
2. Wajib tanam /penghijauan/reboisasi
3. Mengusahakan kelestarian/penyelamatan tanah, pencegahan erosi yang dapat antara lain dapat menyebabkan pengendapan dan pendangkalan saluran-saluran dan mengusahakan kelestarian bentangan sungai,
4. Pengaturan pengawasan penebangan pohon,
5. Pengaturan untuk mencegah pencemaran udara dan air, dan
6. Pengamanan sumber-sumber air dan menjaga kelestariannya.

⁴²R. Soesilo, KUHP serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal , Politeia, Bogor, 1988, hal 258

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut Gubernur Kepala Daerah Tingkat I harus meminta serta memperhatikan pertimbangan teknis dari Departemen/Instansi yang bersangkutan. Disamping Inpres tentang sinkronisasi tersebut, berbagai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri lainnya adalah SKB Mendagri-Menneg PPLH tentang Instansi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Daerah (1979). Dalam Pasal 1 SKB tersebut disebutkan bahwa Para Gubernur, Bupati dan Walikota Kepala Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup Masing-masing.

Pada Tahun 1987 Pemerintah cq. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup mengeluarkan Surat Edaran Nomor 03/SE/MENKLH/1987 tentang Prosedur Penanggulangan dan Pencemaran Lingkungan Hidup. Dalam SE ini disebutkan bahwa Penegakan Hukum dalam kasus Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan melibatkan Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian. Keterlibatan Pemda Tingkat II adalah melakukan Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) tentang kebenaran pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, memperkirakan nilai kerugian, kemungkinan pencegahan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Sementara itu SKB Nomor 969.K/05/M.PE/1989 Nomor 429/Kpts-II/1989 tentang Pedoman Pengaturan Pelaksanaan Usaha Pertambangan dan Energi di Kawasan Hutan menyebutkan bahwa:

Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 ayat (1) dapat dilaksanakan dalam daerah cagar alam dan suaka margasatwa, taman buru, hutan lindung, hutan produksi terbatas dengan izin penggunaan kawasan oleh Menteri Kehutanan. Usaha pertambangan khusus di dalam daerah cagar alam diperlukan pertimbangan dari Menteri Negara Lingkungan Hidup dan LIPI.

Walaupun UU No. 5 Tahun 1990 melarang izin penggunaan cagar alam untuk kegiatan budi daya termasuk kegiatan pertambangan, akan tetapi aktifitas pertambangan didalam kawasan cagar alam atau taman nasional seringkali masih berlangsung. Hal tersebut kemungkinan dikarenakan SKB Nomor 969.K/05/M.PE/1989 Nomor 429/Kpts-II/1989 masih tetap berlaku dan kegiatan pertambangan pun antara lain mengacu pada kedua SKB tersebut. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 677/KPTS-II/1993. Sebagaimana telah disinggung di dalam bahasan peraturan perundang-undangan sebelumnya, disebutkan bahwa Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan terdiri dari:

1. Sekretariat Jenderal
2. Inspektorat Jenderal
3. Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan
4. Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan
5. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam

6. Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Lahan
7. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, dan
8. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan Sumber Daya Manusia Kehutanan

Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam terdiri dari a) Sekretariat Direktorat Jenderal, b) Direktorat Bina Program, c) Direktorat Perlindungan Hutan, d) Direktorat Bina Kawasan Pelestarian Alam, dan e) Direktorat Bina Kawasan Suaka Alam dan Konservasi Flora dan Fauna. Sementara itu, baru di dalam Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang Perlindungan Hutan Pemerintah membuat kebijakan yang agak berbeda dengan berbagai peraturan perundang-undangan sebelumnya – yang selalu meletakkan kekuasaan pada Menteri. Dalam Keppres ini kewenangan penetapan wilayah-wilayah tertentu sebagai kawasan lindung dimiliki oleh Pemerintah Dati I. Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 di dalam Pasal 34 menyebutkan bahwa:

1. Pemerintah Dati I menetapkan wilayah-wilayah tertentu sebagaimana yang dimaksud sebagai kawasan lindung daerah masing-masing dalam suatu Peraturan Daerah Tingkat I,
2. Dalam menetapkan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemda Tingkat I harus memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan penetapan wilayah tertentu sebagai bagian kawasan lindung.

Kemudian di dalam Pasal 36 ayat (2) disebutkan bahwa *Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II mengumumkan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 kepada masyarakat*. Kendatipun telah secara jelas memberikan kewenangan penetapan pada Pemda Dati I, persoalannya adalah UU No. 5 tahun 1990 sendiri meletakkan kewenangan penetapan tersebut di tangan Menteri. Dengan demikian *over lapping* muncul antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya.⁴³

UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa Gubernur menyelenggarakan penataan ruang wilayah Propinsi Dati I⁷⁴. Apabila dalam penyelenggaraan penataan ruang dimaksud terdapat hal-hal yang tidak bisa dilesaikan di Wilayah Dati I, maka diperlukan pertimbangan dan persetujuan Menteri. Untuk Daerah Tingkat II penataan ruang dilakukan oleh Bupati/Walikota/Datuk Pahlawan Dati II.

⁴³Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. hal 90

BAB III

SANKSI TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* MENURUT UNDANG- UNDANG NO.41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

A. Sanksi Tindak Pidana

Sanksi adalah perbuatan sebuah akibat ataupun konsekuensi yang harus diterima dan dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawabannya dalam koridor hukum. Perbuatan yang tercela oleh masyarakat dipertanggung jawabkan kepada si pembuatnya, artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Tentunya orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa atau si tersalah haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut :⁴⁴

- a. Mampu bertanggung jawab
- b. Dengan sengaja atau alpa
- c. Tidak ada alasan pemaaf

Sanksi haruslah dipandang sebagai salah satu unsur yang esensial, bila kita melihat hukum sebagai kaidah. Hampir semua yuris yang berpandangan dogmatik, memandang bahwa hukum sebagai kaidah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi di dalam masyarakatnya. Bila diamati perkembangan hukum pidana dewasa ini di Indonesia, terutama undang – undang pidana khusus, atau perundang –

⁴⁴Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, alumni, Bandung, 1992, hal 157-158

undangan pidana diluar KUHP terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem 2 (dua) jalur dalam stelsel sanksinya, yang berarti sanksi pidana dan saksi tindakan diatur sekaligus. Sistem Pidanaan Dua Jalur (*Double Track System*) merupakan sistem jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Walaupun ditingkat praktek, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun ditingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar. Keduanya bersumber pada ide dasar mengapa diadakan pidanaan, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar untuk apa diadakan pidanaan itu. Menurut Muladi, hukum pidana modern yang bercirikan orientasi pada perbuatan dan pelaku (*daad – dader strafrecht*), stelsel sanksinya tidak hanya meliputi pidana (*straf, punishment*) yang bersifat penderitaan, tetapi juga tindakan tata tertib (*maatregel, treatment*) yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan.⁴⁵

Penggunaan “sistem dua jalur” sudah menjadi kecenderungan internasional sebagai konsekuensi dianutnya aliran Neo – Klasik yang berusaha memanfaatkan kelebihan dan meninggalkan kelemahan dari aliran hukum pidana lainnya, yakni aliran klasik dan aliran modern. Seperti pendidikan tradisional, yang menganggap bahwa seolah – olah sistem “ tindakan “ hanya dikenakan bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab, sudah saatnya harus ditinggalkan. Karena sanksi pidana dan sanksi tindakan memiliki perbedaan ide dasar, tujuan dan sifatnya, maka kedua jenis sanksi tersebut seyogianya ditetapkan dalam kedudukan yang sejajar atau

⁴⁵Komariah Emong Supardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung 2002, halaman 22-23

setara dalam kebijakan legislasi. Dari sudut ide dasar *double track system*, kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua sanksi tersebut secara tepat dan proporsional, sebab kebijakan sanksi yang integral dan seimbang (sanksi pidana dan sanksi tindakan), selain menghindari penerpaan sanksi yang *fragmentalistik* (yang terlalu menakanankan pada sanksi pidana, juga menjamin sistem sanksi yang bersifat individual dan sistem sanksi yang bersifat fungsional. Dengan adanya sistem dua jalur ini (*double track system*), maka membuka peluang bagi difungsikannya sanksi – sanksi yang bersifat retributif dan teleogis secara seimbang dan proporsional, yang artinya bahwa tujuan pemidanaan yang bersifat plural dapat tercapai, yakni pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan atau perimbangan. Menurut Baarda Nawawi Arief, pakar ilmu pidana, dikatakan bahwa terdapat dua pertimbangan dalam pemberian sanksi pidana kepada seseorang.

Penetapan sanksi dalam suatu perundang – undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang – undangan semata, melainkan ia merupakan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang – undangan itu sendiri. Artinya, masalah penalisasi, depenalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif dengan segala aspek persoalan substansi materi perundang – undangan terhadap kebijakan legislasi. Persoalan ini perlu mendapat perhatian yang serius mengingat berbagai keterbatasan dan kemampuan hukum pidana dalam menganggulangi kejahatan. Apalagi sering terdapat kecenderungan dalam produk

kebijakanlegislasi bahwa hukum pidana hampir selalu digunakan untuk menakuti atau mengamankan bermacam – macam kejahatan yang mungkin tumbul diberbagai bidang.⁴⁶

Sebagai salah satu masalah sentral dalam politik kriminal, sanksi hukum pidana seharusnya dilakukan melalui pendekatan rasional, karena jika tidak, akan menimbulkan “ The Crisis Of Over Criminal Law “ (krisis kemampuan batas dari hukum pidana). Pentingnya pendekatan rasional ini telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi, antara lain : GP.Hoefnagels, Karl.O.Christiansen, J.Andenaes, Mc.Grath WT dan W.Clifford.

Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemedanaan. Dengan kata lain, perumusan tujuan pemedanaan diarahkan untuk dapat membedakan sekaligus mengukur sejauh mana jenis sanksi, baik yang berupa “pidana” maupun “tindakan” yang telah ditetapkan pada tahap kebijakan legislasi itu dapat mencapai tujuan secara efektif. Meskipun sanksi untuk setiap bentuk kejahatan berbeda – beda, namun jelas semua penetapan sanksi dalam hukum pidana harus tetap berorientasi pada tujuan pemedanaan itu sendiri.

Dalam Undang – Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 telah diatur 3 (tiga) jenis sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku yang melakukan tindak

⁴⁶P. Soemetro dan Teguh Prastyo, Sari Hukum Pidana, Mitra Prasaja Ofset, Yogyakarta, 2002, hal 53

pidana atau perbuatan melawan hukum di bidang Kehutanan. Ketiga jenis sanksi yang diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tersebut antara lain :

- a) Sanksi Administratif (mulai dari Pasal 80 ayat (2) Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999.
- b) Sanksi Pidana (mulai dari Pasal 79 Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999)
- c) Tanggung jawab Perdata dan ganti rugi (Pasal 80 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999).

Ada tiga unsur yang harus ada supaya pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif, yakni :

- a) Adanya perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
- b) Tidak terpenuhinya kewajiban yang ditentukan
- c) Adanya unsur kesengajaan atau kelalaian dari pemegang izin pemanfaatan hasil hutan,kayu / izin eksploitasi lainnya.

B.Sanksi Tindak Pidana Illegal Logging

Berhubung dalam hal ini penulis lebih mengkaji pada sanksi pidana terhadap perbuatan pidana di bidang Kehutanan, maka penulis lebih memaparkan dan menjelaskan tentang sanksi pidana saja. Sanksi atau hukuman pidana atas kejahatan (tindakan pidana) bidang kehutanan sebelumnya dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1967 tidak ada diatur, sehingga tidak ada sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada para pelaku yang melanggar ketentuan yang berkaitan dengan kehutanan.

Untungnya setelah muncul peraturan baru menyangkut hutan dan kehutanan, yakni Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999, segala jenis sanksi pidana bagi oknum – oknum atau pelaku pidana telah diatur di dalamnya.⁴⁷

Dalam Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 dikenal 4 (empat) macam hukuman (sanksi) pidana bagi pelaku tindak pidana kehutanan. Jenis – jenis sanksi tersebut diatur dalam pasal 78, yang diantaranya terdiri dari :31 Hukuman penjara berupa hukuman seumur hidup selama waktu tertentu (Pasal 12 Ayat (1) KUHP) dengan maksimal pidana penjara selama waktu tertentu adalah 20 Tahun (Pasal 12 ayat (3) KUHP, sedangkan hukuman penjara yang berkaitan dengan kehutanan diatur dalam Pasal 78 Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985. Untuk itu, perbuatan yang dikenakan sanksi atau hukuman penjara juga dapat dikenakan denda. Berikut ini adalah jenis – jenis perbuatan pidana menurut Pasal 78 UU No.41 Tahun 1999 :

1. Hukuman Penjara.

Merusak Prasarana dan Sarana Perlindungan Hutan dan Kerusakan Hutan.Menurut ketentuan Pasal 78 Ayat (1) Undang – Undang Kehutanan ini, ditentukan 2 (dua) jenis tindak pidana yang dapat dihukum atau dijerat dengan undang – undang, diantaranya sebagai berikut :

⁴⁷Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal.34

- a) dengan sengaja merusak prasarana perlindungan hutan (jelasnya diatur dalam pasal 50 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999.
- b) dengan sengaja menimbulkan kerusakan hutan (Pasal 50 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999).

Kategori yang dapat dihukum yang dengan sengaja menimbulkan kerusakan hutan ini adalah setiap orang yang diberikan izin, terutama :

- a) izin usaha pemanfaatan kawasan hutan.
- b) izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan.
- c) izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
- d) izin pemungutan hasil kayu dan bukan kayu.

Orang yang dengan sengaja merusak prasarana dan perlindungan hutan dan orang atau Badan Hukum yang diberikan izin usaha dalam bidang kehutanan dengan sengaja menimbulkan kerusakan dpata dikenakan hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).

Ada 2 (dua) kategori perbuatan pidana yang disebutkan dalam Pasal 78 Ayat (2) Undang – Undang No.41 Tahun 1999, yakni :

- a) dengan sengaja membakar hutan, dan ;
- b) karena kelalaiannya menimbulkan kebakaran hutan.

Sanksi terhadap kedua perbuatan itu adalah berbeda bagi orang yang dengan sengaja membakar hutan dihukum dengan hukuman berat, yaitu penjara lama 15 (

lima belas) tahun dan denda paling banyak 10.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Sedangkan yang karena kelalaiannya menimbulkan kebakaran hutan dihukum dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000,- (Lima Milyar Rupiah). Mengenai hal ini dihentikan dalam Pasal 78 Ayat (3) Undang – Undang No.41 Tahun 1999, dengan menentukan jenis perbuatan pidana yang dilanggar, yakni :

- a) melanggar Pasal 50 Ayat (3) huruf e dan;
- b) melanggar Pasal 50 Ayat (3) huruf f.

Unsur – unsur perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 50 ayat (3) huruf e , yaitu

- a) barang Siapa
- b) menebang Pohon.
- c) memanen atau memungut hasil hutan
- d) di dalam hutan
- e) tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

Sedangkan unsur – unsur perbuatan pidana yang disebutkan dalam pasal 50 Ayat (3) huruf f adalah :

- a) barang siapa
- b) menerima, membeli atau menjual
- c) menerima tukar atau menerima titipan
- d) atau memiliki hasil hutan
- e) diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan.

f) yang diambil atau dipungut secara tidak sah

Apabila unsur – unsur tersebut terpenuhi, maka pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).

Melakukan Penebangan dan Eksplorasi bahan tambang tanpa izin. Ada dua jenis pasal yang dilanggar yang diatur dalam pasal 78 Ayat (5) UU Nomor 41 Tahun 1999, yaitu Pasal 38 Ayat (4) dan (2), Pasal 50 Ayat (3) huruf g UU Nomor 41 Tahun 1999. Unsur perbuatan pidana yang tercantum dalam pasal 38 Ayat (4) UU Kehutanan tersebut diantaranya :

- a) barang siapa;
- b) melakukan penambangan;
- c) pola terbuka;

Dalam pasal 50 ayat (3) huruf g Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999, yaitu :

- a) barang siapa;
- b) melakukan kegiatan;
- c) penyelidikan umum atau eksplorasi ;
- d) eksploitasi (pengambilan);
- e) barang tambang;
- f) dalam kawasan hutan;
- g) tanpa izin menteri;

Apabila unsur – unsur tersebut terpenuhi, maka kepada pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000(Lima Milyar Rupiah).

Memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan Pasal 78 ayat (6) huruf h Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999, berbunyi “ barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dlaam pasal 50 Ayat (3) diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima tahun)dan denda paling banyak Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Unsur – unsur yang harus ternuhi dalam pasal ini, diantaranya:

- a) barang siapa;
- b) dengan sengaja;
- c) mengangkut;
- d) menguasai atau memilki hasil hutan;
- e) tidak dilengkapi bersama – sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Apabila unsur – unsur tersebut terpenuhi, kepada pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000- (Sepuh Juta Rupiah).

Mengembalikan ternak. Dalam Pasal 78 UU Nomor 41 Tahun 1999, hanua satu pasal saja yang dilanggar , yaitu Pasal 50 Ayat (3) huruf i. Unsur – unsur perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan ini antara lain :

- a) barang siapa;

- b) dengan sengaja;
- c) menggembalakan ternak;
- d) di dalam kawasan hutan;
- e) tidak ditunjuk secara khusus oleh pejabat yang berwenang;

Apabila unsur – unsur tersebut terpenuhi, maka kepada pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Membawa alat – alat berat tanpa izin. Pasal 78 Ayat (8) Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 menentukan satu pasal yang dilanggar, yaitu Pasal 50 ayat (3) huruf j. Adapun unsur – unsur pidana yang tercantum dalam pasal ini yaitu:

- a) barang siapa;
- b) dengan sengaja;
- c) membawa alat – alat berat;
- d) yang tak lazim;
- e) akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan;
- f) dalam kawasan hutan;
- g) Tanpa izin pejabat yang berwenang;.

Apabila unsur – unsur tersebut terpenuhi, maka kepada pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).h. membawa alat – alat yang tidak lazim digunakan. Menurut pasal 78 ayat (9) ditentukan satu pasal yang dilanggar, yakni pasal

50 ayat (3) huruf k. Unsur – unsur perbuatan pidana yang diatur dalam kedua ketentuan ini antara lain:

- a) barang siapa;
- b) dengan sengaja;
- c) membawa alat – alat yang lazim digunakan;
- d) yang tak lazim digunakan;
- e) akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan;
- f) dalam kawasan hutan;
- g) tanpa izin pejabat .

Apabila kesemua unsur diatas telah terpenuhi, pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

membuang benda – benda yang berbahaya, unsur – unsur perbuatan pidana yang tercantum dalam Pasal 78 ayat (10) UU Nomor 41 Tahun 1999, yaitu :

- a) barang siapa;
- b) dengan sengaja;
- c) membuang benda – benda;
- d) menyebabkan kebakaran;
- e) kerusakan;
- f) membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan;7. dalam kawasan hutan;.

Apabila unsur – unsur tersebut terpenuhi, kepada pelaku dapat dihukum dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

Membawa satwa liar dan tumbuh – tumbuhan yang dilindungi. Supaya pelaku dapat dapat dihukum berdasarkan pasal 78 ayat (10), maka ada 7 unsur yang harus dipenuhi, yaitu :

- a) barang siapa
- b) dengan sengaja;
- c) mengeluarkan, membawa dan mengangkut ;
- d) tumbuh – tumbuhan dan satwa liar;
- e) yang dilindungi undang – undang;
- f) berasal dari kawasan hutan;
- g) tanpa izin dari pejabat yang berwenang; (baca pasal 50 ayat (3) huruf m)

Pasal 78 UU Nomor 41 Tahun 1999. Apabila ketujuh unsur itu terpenuhi, pelaku dapat dihukum dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah). Kedua hukuman penjara dan denda itu dapat ditetapkan secara bersamaan kepada pelaku yang melakukan pelanggaran di bidang kehutanan. Kualifikasi pidana diatas, dapat dikategorikan

menjadi dua macam, yaitu tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Yang termasuk dalam kategori kejahatan adalah :⁴⁸

- a) merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan dan kerusakan hutan;
- b) membakar hutan
- c) menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara illegal;
- d) melakukan penambangan dan eksplorasi serta eksploitasi bahan tanpa izin;
- e) menguasai dan memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan;
- f) menggembalakan ternak;
- g) membawa alat – alat yang lazim digunakan;
- h) membuang benda - benda yang berbahaya;
- i) membawa satwa liar dan tumbuh – tumbuhan yang dilindungi.

⁴⁸Komariah Emong Sapardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia : Studi Kasus tentang Penerapan Perkembangan dalam Yurisprudensi, Alumni, Bandung, 2002, hal 22-23

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A.Z., Bunga Rampai Hukum Pidana, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1983. Arief, Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- , Beberapa aspek kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra aditya Bakti, Bandung, 2005.
- , Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- , Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- , Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Penjara, CV Ananta, Semarang, 1994.
- , Perbandingan Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- , Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Dwidja, Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Utomo, Bandung, 2004.
- Hamdan, M., Politik Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997. Hamzah, Andi, Asas-asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- , Delik-delik Diluar KUHP, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- , Perkembangan Hukum Pidana Khusus, PT. Rineka Cipta, jakarta, 1991.
- Harahap, M. Yahya, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Hardjosoemitro, Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan Edisi Ke Enam, Cetakan ketiga belas, Gajah Mada University Press, 1994.

- Kartodihardjo, Haryadi, Modus Operandi Scientific dan Legal Evidence dalam Kasus Illegal Logging, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta, 2003.
- Koeswadji, Hukum Pidana Lingkungan Hidup, Citra Aditya, Bandung 1993. Marjono, Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1997.
- Marpaung Leden , Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
- , Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya Bagian Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- , Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Pengantar, Yogyakarta, Liberty, 1986.
- Moelyatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992.
- Muladi, Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, Habibie Center, Jakarta, 2002.
- , Lembaga Pidana Bersyarat, alumni, Bandung, 1985
- Poedjowijatna, Lili Rasjidi, IB Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Mandar maju, Bandung, 2003.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul HakimBarkatullah, Politik Hukum Pidana, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Projodikoro, Martiman, Poernomo, Bambang, Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Projohamidjojo, Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.

- Purnomo, Bambang, Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1983
- Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- , Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar, Bandung, tanpa tahun .
- Rangkuti, Hak Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Airlangga University, Surabaya, 2000.
- Sahetapy, JE, Bunga Rampai Victimisasi, Eresco, Bandung, 1995. Salim, Dasar-dasar Hukum Kehutanan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Sarong, Idris H., Hutan dan Aspek-aspek hutan, Departemen Kehutanan, Jakarta, 1993.
- Serikat Putra Jaya, Nyoman, Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2005.
- , Tindak Pidana Korupsi Kolusi dan Nepotisme di Indonesia, Badan penerbit UNDIP, Semarang, 2005.
- Soedarto, Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1983.
- , Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986.
- , Kriminologi Suatu Pengantar, Ghalia Indonesia, 1981.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit UI Pers, Jakarta, 1986.
- , Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Edisi-1 Cetakan ke-4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Soesilo, R, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya, Politeia, Bogor, 1983.
- Sunarso, Siswanto, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Supardjaja, Komariah Emong, Ajaran Sifat melawan Hukum Materiel dan Hukum Pidana Indonesia, Alumni, Bandung, 2002.

KAMUS

Black, Henry Campbell, Blacks Law Dictionary, Fifth Edition, The Publishers Editorial Staff, St Paul Minn, west Publisher co, 1973.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.

MAKALAH

Aminudin, Cecep, Penegakan Hukum Illegal Logging, Permasalahan dan solusi, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Penegakan Hukum Lingkungan di Mataram, 2003.

Ginting, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), 2001, hal 1

Prasetya, Rudi, Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi, Makalah seminar Nasional kejahatan Korporasi, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 23-24 November 1989.

Reksodiputro, Mardjono, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi, Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 23-24 November 1989.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Hukum Agraria.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistemnya.

Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah dengan Undang-undang No. 19 tahun 2004.

Inpres No. 5 Tahun 2001 Tentang Perbuatan Penebangan Kayu Illegal Logging dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di Kawasan ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/3/20

Access From (repository.uma.ac.id)2/3/20